

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD) Kantor Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan disusun dengan mendasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan No. 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029, dan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan yang mengatur tentang tugas dan fungsi Kecamatan, serta memperhatikan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri, dan Rencana Strategis Provinsi Jawa Tengah.

Renstra Kecamatan tahun 2025-2029 disusun sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan berupa Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan sesuai dengan tugas pokoknya yaitu melaksanakan kewenangan pemerintahan yang di limpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di daerah. Renstra ini memberikan gambaran rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah, Renstra menjadi bahan evaluasi kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan.

Harapan kami, semoga pada masa yang akan datang program dan kegiatan Kecamatan Kedungjati tahun 2025-2029 yang telah direncanakan dalam Renstra ini dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga mampu meningkatkan kinerja Kecamatan Kedungjati secara optimal.



CAMAT KEDUNGJATI

KUSPRIYATI, SSTP., M.H.

NIP. 197909201998102001

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan disusun dengan mendasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6).

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Kedungjati tahun 2025-2029 disusun sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan berupa Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan sesuai dengan tugas pokoknya yaitu melaksanakan kewenangan pemerintahan yang di limpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di daerah. Renstra ini memberikan gambaran rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan.

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Kedungjati berisikan kebijakan, sasaran, program dan kegiatan yang disusun melalui proses musyawarah rencana pembangunan dan koordinasi pada lingkup pelaksana program dan kegiatan di Kecamatan Kedungjati. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Kedungjati ini juga disusun dengan mengacu pada pendekatan perencanaan dan penganggaran terpadu yang bersifat indikatif dan memuat program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Kecamatan Kedungjati maupun dengan mendorong peran serta aktif masyarakat dan penggalangan kemitraan untuk kurun waktu tahun 2025 sampai dengan 2029.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029 diuraikan sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5856);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 14. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 15. Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 Tentang Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 359);
 16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024– 2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 161).
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan Tahun 2022-2045 (Lembaran

- Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).

1.3 Maksud Dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Kedungjati Tahun 2025-2029 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun sebagai penjabaran dari RPJMD Kota Surakarta Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kedungjati.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Kedungjati Tahun 2025-2029 ini adalah:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan urusan Kecamatan Kedungjati selama kurun waktu tahun 2025-2029 dalam pelaksanaan tugas pokok Kecamatan Kedungjati;
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Kecamatan kurun waktu tahun 2025-2029 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Kecamatan Kedungjati;
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Kecamatan Kedungjati dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kedungjati yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2025-2029.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

BAB II: Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, kelompok sasaran pelayanan, permasalahan pelayanan dan isu strategis.

BAB III: Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang tujuan, sasaran jangka menengah dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.

BAB IV: Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi uraian program, uraian kegiatan, uraian sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029.

BAB V: Penutup

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Grobogan, Kecamatan Kedungjati mempunyai tugas pokok. Dalam melaksanakan tugasnya, Kecamatan Kedungjati menyelenggarakan fungsi: membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di seksi perencanaan pembangunan daerah.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Grobogan, sebagai berikut :

a. Camat

Camat mempunyai tugas melaksanakan peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Camat menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaran urusan pemerintah umum;
2. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan kementrama dan ketertiban umum;

4. Pengoordinasian penerapan dan pengakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Pengoordinasian oemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada dikecamatan; dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan kewenangan Camat dan melaksanakan urusan kesekretariatan yang meliputi surat menyurat, bidang umum, administrasi kepegawaian dan pengelolaan keuangan, serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh aparatur kecamatan. Dalam melaksanakan tugasnya sekretariat menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan program kerja kesekretariatan kecamatan;
2. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kegiatan pemerintah kecamatan dengan instansi terkait;
3. Pelaksanaan pelayanan administrasi bidang umum, kepegawaian dan keuangan;
4. Pelaksanaan rumah tangga dan perlengkapan
5. Pengelolaan ketatausahaan dan ketatalaksanaan
6. Pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan kecamatan; dan

7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, evaluasi, pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, serta menyiapkan bahan untuk pelaksanaan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa dan / atau kelurahan. Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Tata Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan program kerja Seksi Tata Pemerintahan;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi perencanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, serta penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan;
3. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi dan pengawasan pelaksanaan administrasi desa dan / atau kelurahan;
4. Penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan / atau lurah, serta perangkat desa dan / atau kelurahan;
5. Penyiapan bahan pembinaan terhadap Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT)
6. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa dan / atau kelurahan;
7. Fasilitasi pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta

- pendapatan daerah lainnya;
8. Fasilitasi pemilihan umum dan kepala daerah;
 9. Penyiapan bahan pembinaan di bidang pertahanan dan pengelolaan kekayaan desa / kelurahan; dan
 10. Pelaksanaan tugas lainya yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa mempunyai tugas membantu Camat menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan, melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa yang meliputi proses perencanaan, pelaksanaan pemberdayaan ekonomi ekonomi masyarakat dan lembaga perekonomian desa serta melaksanakan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa. Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa menyelenggarakan fungsi:

1. Pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
2. Evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
3. Penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa di wilayah kerja Kecamatan;
4. Inventarisasi permasalahan tang berhubungan dengan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
5. Pembinaan terhadap perkembangan perekonomian desa;
6. Pembinaan gerakan parsipasi masyarakat dalam

- pembangunan; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

e. Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan. Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan Program kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
2. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang ketentraman dan ketertiban umum;
3. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum;
4. Penyelenggaraan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum;
5. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
6. Pembinaan anggota Satuan Polisi Pamaong Praja dan Perlindungan Masyarakat (Hansip);
7. Penyiapan bahan pertimbangan dan memberikan rekomendasi izin;
8. Penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan ideologi negara, kesatuan bangsa, dan organisasi kemasyarakatan;
9. Pelaporan pelaksanaan tugas bidang ketentraman dan ketertiban umum; dan
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

f. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Camat dalam penyusunan program, menyiapkan bahan pembinaan dan melaksanakan pelayanan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olah raga, bantuan kepada badan sosial dan bantuan bencana alam. Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan program kerja Seksi Kesejahteraan Rakyat;
2. Pelaksanaan pembinaan pelayanan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, olah raga dan kepramukaan;
3. Menyiapkan bahan penyusunan program pembinaan teknis tentang pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga;
4. Penyiapan bahan penyusunan program bimbingan kesejahteraan sosial;
5. Penyiapan bahan penyusunan program kehidupan umat beragama;
6. Penyiapan bahan penyusunan program pembinaan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana alam;
7. Pengelolaan administrasi keluarga miskin
8. Penyiapan bahan pembinaan ketenagakerjaan dan transmigrasi; dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

g. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pelayanan umum, meliputi administrasi kependudukan, kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan pelayanan lainnya. Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi:


1. Penyusunan program kerja Seksi Pelayanan Umum;
2. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pelayanan di bidang pelayanan umum dan administrasi kependudukan;
3. Pelaksanaan pelayanan umum dan administrasi kependudukan;
4. Pelayanan administrasi surat-menyurat yang dibutuhkan masyarakat;
5. Pembinaan administrasi kependudukan desa dan Kelurahan; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

h. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu tugas Camat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Jabatan Fungsional tertentu menyelenggarakan fungsi:

1. Melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan keahlian, ketrampilan dan spesialisasinya masing-masing dan bersifat mandiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gambar 2.1.1 Struktur Organisasi



2.1.2. Sumber Daya

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, sumber daya yang dimiliki OPD Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut:

Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan di Kecamatan Kedungjati.

Tabel 2.1.2.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kecamatan Kedungjati Tahun 2024 (tahun terakhir)

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	-	-	-	-	-
2	SMA Sederajat	8	1	2	2	13
3	D3	1	1	-	-	2
4	S1	6	4	2	-	12
5	S2	1	-	-	-	1
6	S3	-	-	-	-	-

Dilihat dari tingkatan pendidikan yang tersedia, kondisi pendidikan pegawai saat ini masih ada peluang untuk peningkatan pendidikan baik formal maupun non formal. Dari SDM yang ada di kecamatan terutama berkaitan dengan non pns ditempatkan dimana saja, maka untuk lima tahun kedepan masih membutuhkan tenaga tersebut.

Uraian pengantar mengenai jumlah pegawai berdasarkan golongan di perangkat daerah Kecamatan Kedungjati.

Tabel 2.1.2.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di Perangkat Daerah Tahun 2024 (tahun terakhir)

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	8	2	10
2	Golongan III	5	3	8
3	Golongan IV	2	1	3

Sarana dan prasarana merupakan peralatan dan perlengkapan kantor yang dapat membantu karyawan bekerja demi mencapai tujuan kantor. Mengingat hal itu, peran sarana dan prasarana sangat penting bagi suatu kantor maka dalam memilih atau menentukan sarana dan prasarana yang akan digunakan harus mempertimbangkan ukuran serta bentuk dari sarana dan prasarana tersebut.

Uraian pengantar mengenai kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki perangkat daerah Kecamatan Kedungjati.

Tabel 2.1.2.3. Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Perangkat Daerah Tahun 2024 (tahun terakhir)

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak	
1	Tanah bangunan kantor pemerintah	Bidang	Baik	-	1
2	Tanah bangunan kantor pemerintah	Bidang	Baik	-	1
3	Bangunan gedung kantor permanen	Buah	Baik	-	1
4	Bangunan gedung rumah negara Tipe B permanen	Buah	Baik	-	1
5	Bangunan gedung rumah negara Tipe B permanen	Buah	Baik	-	1
6	Sepeda motor	Unit	Baik	-	7
7	AC	Unit	Baik	-	4
8	Laptop	Unit	Baik	-	7
9	Komputer All in One	Unit	-	Rusak	1
10	Mobil Dinas	Unit	Baik	-	2
11	Motor Dinas	Unit	Baik	-	5
12	Transportable Electric Generating Set	Unit	Baik	-	1
13	Lemari Kayu	Buah	Baik	-	5
14	Meja Kayu	Buah	Baik	-	5
15	Meja Rapat	Buah	Baik	-	4
16	Kursi Rapat	Buah	Baik	-	30
17	Lemari Es	Buah	Baik	-	1

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak	
18	Dispenser	Buah	Baik	-	1
19	Kipas Angin	Buah	Baik	-	7
20	Printer	Buah	Baik	-	4
21	Kursi Tunggu	Buah	Baik	-	4

Uraian analisis kondisi sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan program dan kegiatan di Kecamatan Kedungjati secara umum cukup memadai.

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berikut tingkat capaian kinerja Kecamatan Kedungjati berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

Kinerja Kantor Kecamatan Kedungjati selama kurun waktu tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan
Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-						Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-						Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Tingkat kepuasan masyarakat	%	70%	75%	86%	86%	87%	90%	70%	75%	86%	86%	86%	86%	100	100	100	100	86%	86%
2	Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi perkantoran	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	12	12
3	Terlaksananya pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	12	12
4	Tercapainya sistem pelaporan kinerja dan keuangan memadai	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	12	12
5	Terlaksananya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	12	12

6	Banyaknya lembaga ekonomi desa yang terebentuk	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	12	12
7	Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	12	12
8	Meningkatnya peran perempuan di perdesaan	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	12	12
9	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	12	12
10	Terlaksananya musrenbangcam	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	12	12

Tabel 2.8 Tabel 2.1.3.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026

Program	Rencana Anggaran Pada Tahun Ke- (Rp.000)						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-(Rp.000)						Persentase Realisasi Anggaran (%)					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Program Pelayanan administrasi perkantoran	217.100.000	235.500.000	266.400.000	272.800.000	277.140.000		212.491.300	231.493.200	253.788.700	262.272.500			97,88	98,3	95,27	96,14		
Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	336.000.000	181.000.000	240.000.000	278.000.000	276.800.000		334.975.000	180.550.000	239.335.000	277.022.500			99,69	99,75	99,72	99,65		
Program Peningkatan disiplin aparatur	9.900.000	16.500.000	9.600.000	11.200.000	13.060.000		9.887.500	16.500.000	9.600.000	11.200.000			99,87	100	100	100		
Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	11.000.000	14.000.000	6.000.000				11.000.000	14.000.000	6.000.000				100	100	100			
Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	30.000.000	20.000.000		5.000.000			30.000.000	20.000.000		5.000.000			100	100		100		

Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	10.000.000	15.000.000	5.000.000					10.000.000	15.000.000	5.000.000				100	100	100			
Program Pemberdayaan masyarakat perdesaan	28.000.000							28.000.000						100					
Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa		5.000.000							5.000.000						100				
Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	5.000.000							5.000.000						100					
Program Pengembangan wawasan kebangsaan		20.000.000							20.000.000						100				
Program Perencanaan pembangunan daerah			19.855.000	28.225.000	28.225.000					19.555.000	26.465.000					98,49	93,76		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						1.987.864.000													95,59
Program Penyelenggaraan						16.919.000													100

Pemerintahan dan Pelayanan Publik																		
JUMLAH	647.000.000	507.000.000	546.855.000	595.225.000	595.225.000	2.004.783.000	641.353.800	502.543.200	533.278.700	581.960.000	0	0	797	798	593	490	0	196

**Tabel 2.1.3.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kedungjati
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 Sampai Tahun 2025**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-						Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-						Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Tingkat kepuasan masyarakat	%	70%	75%	86%	86%	87%	90%	70%	75%	86%	86%			100	100	100	100		
2	Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi perkantoran	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12			100	100	100	100		
3	Terlaksananya pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12			100	100	100	100		
4	Tercapainya sistem pelaporan kinerja dan keuangan memadai	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12			100	100	100	100		
5	Terlaksananya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12			100	100	100	100		
6	Banyaknya lembaga ekonomi desa yang terbentuk	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12			100	100	100	100		
7	Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12			100	100	100	100		

8	Meningkatnya peran perempuan di perdesaan	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12			100	100	100	100		
9	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12			100	100	100	100		
10	Terlaksananya musrenbangcam	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12			100	100	100	100		

**Tabel 2.1.3.4 Pencapaian Kinerja Anggaran Kecamatan Kedungjati
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 Sampai Tahun 2025**

No	Program	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-					Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-					Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		2.928.907.000	2.928.907.000	7.928.907.000	2.928.907.000	2.928.907.000	2.928.907.000	2.928.907.000	7.928.907.000	2.928.907.000	2.928.907.000	100	100	100	100	100
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		18.700.000	18.700.000	18.700.000	18.700.000	18.700.000	18.700.000	18.700.000	18.700.000	18.700.000	18.700.000	100	100	100	100	100
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		15.002.000	15.002.000	15.002.000	15.002.000	15.002.000	15.002.000	15.002.000	15.002.000	15.002.000	15.002.000	100	100	100	100	100
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		15.540.000	15.540.000	15.540.000	15.540.000	15.540.000	15.540.000	15.540.000	15.540.000	15.540.000	15.540.000	100	100	100	100	100

2.2 Permasalahan Dan Isu Strategis

Beberapa permasalahan yang harus dihadapi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Kedungjati 5 (lima) tahun ke depan.

2.2.1 Permasalahan Pelayanan

Permasalahan belum optimalnya kualitas pelayanan publik dan pembinaan pemerintahan Desa dan di Kecamatan adalah kondisi yang terjadi karena adanya belum optimalnya kualitas pelayanan publik dan pembinaan pemerintahan desa dan di kecamatan merupakan kondisi yang terjadi karena adanya berbagai faktor, antara lain keterbatasan sumber daya manusia yang belum sepenuhnya kompeten, minimnya pelatihan dan pembinaan berkelanjutan, serta kurangnya sarana dan prasarana pendukung yang memadai. Selain itu, lemahnya pengawasan dan evaluasi kinerja, rendahnya komitmen dan integritas aparatur, serta tidak efektifnya koordinasi antara pemerintah Kabupaten dengan Desa dan Kecamatan turut memperburuk kualitas pelayanan dan tata kelola.

Berbagai permasalahan yang teridentifikasi muncul di Kecamatan Kedungjati berdasarkan hasil penjangkaran aspirasi yang dilakukan oleh PD adalah sebagai berikut.

1. Kurangnya kualitas layanan di kecamatan, desa disebabkan keterbatasan SDM dan SDM di Kecamatan dan desa, dan kurangnya koordinasi dari desa ke kecamatan ketika melakukan pelayanan.
2. Kurangnya tertib administrasi, pengelolaan keuangan dan aset desa.
3. Kurangnya tertib administrasi, pengelolaan keuangan dan aset desa.

4. Tingkat keaktifan lembaga masyarakat tingkat kecamatan dan tingkat desa yang masih kurang.

2.2.2 Isu Strategis

Sebelum merumuskan isu strategis pelayanan publik Kecamatan Kedungjati Tahun 2025-2029, perlu dilakukan proses identifikasi, analisis, dan penyusunan isu-isu utama yang harus diatasi untuk mencapai tujuan optimalnya pelayanan publik. Proses ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang disusun dapat menjawab tantangan serta memanfaatkan peluang yang ada, sehingga pelayanan publik di Kecamatan Kedungjati dapat berjalan efektif, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Belum optimalnya pelayanan dasar dan penguatan prinsip-prinsip inklusivitas dalam mendukung pembangunan SDM yang berdaya saing.

Belum optimalnya pelayanan dasar dan penguatan prinsip-prinsip inklusivitas dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing menjadi isu strategis yang perlu mendapat perhatian serius di Kabupaten Grobogan. Meskipun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan dari 69,87 pada tahun 2020 menjadi 70,02 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas SDM di Kabupaten Grobogan masih menghadapi berbagai kendala yang perlu segera diatasi agar daya saing masyarakat dapat meningkat secara signifikan.

BAB III TUJUAN SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun di Kecamatan Kedungjati, adalah meningkatkan kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta standar layanan dalam mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan.

Tabel 3.1.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta standar layanan dalam mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat	Nilai IKM	81	82	83	84	85
		Meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di	Nilai Sakip	B	B	B	B	B

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		kecamatan						

3.2 Sasaran

Kondisi Antara CSF	Kondisi yang diperlukan
1.1 Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan	1.1.1 Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan tingkat kecamatan 1.1.2 Meningkatkan kualitas instrument pelayanan publik kecamatan

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Kedungjati yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun mendatang diuraikan sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD.
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 - 2) Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
 - 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
 - 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
 - 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
 - 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
 - 5) Penyediaan Bahan/Material.
 - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

- 1) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
 - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

- a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.
- 1) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Musrenbang Kecamatan).
- b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.
- 1) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
- c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.
- 1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan.

3. PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.

- a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
 - 1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.
 - 2) Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.
- b. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
 - 1) Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

4. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM.

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.
 - 1) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA.

- a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
 - 1) Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
 - 2) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa.
 - 3) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa.
 - 4) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Secara rinci rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif secara rinci tercantum pada Tabel 6.1 (terlampir)

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Kedungjati
Kabupaten Grobogan

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal	Kondisi Awal	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029	
			Tahun 2023	Tahun 2024	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Kecamatan Kedungjati						2.985.619.000		2.967.334.672		3.093.451.994		3.156.220.220		3.195.843.661
Kecamatan Kedungjati						2.985.619.000		2.967.334.672		3.093.451.994		3.156.220.220		3.195.843.661
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	Persen			85	2.899.619.000	90	2.887.334.672	95	2.961.451.994	95	3.024.220.220	100	3.063.843.661
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Berkualitas	Persen			85	6.500.000	90	10.000.000						
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun	Dokumen			1	1.500.000	1	5.000.000						
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD Tersusun	Dokumen			1	1.500.000		-						
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD Tersusun	Dokumen			1	1.500.000		-		-		-		-
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD Tersusun	Dokumen			1	1.000.000		-		-		-		-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Lkkip Tersusun	Dokumen			1	1.000.000	1	5.000.000		-		-		-

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pembayaran Gaji Dan Tunjangan ASN Dan Penyelesaian Laporan Keuangan Tepat Waktu	Persen			80	2.254.438.000	85	2.295.127.072	90	2.313.679.394	95	2.419.127.620	100	2.456.751.061
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN	Bulan			12	2.251.594.000	12	2.290.127.072	12	2.313.679.394	12	2.419.127.620	12	2.456.751.061
Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen			1	2.844.000	1	5.000.000		-		-		-
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Administrasi Kepegawain Tepat Waktu	Persen			80	15.487.900	85	16.000.000	85	77.000.000	90	18.000.000	100	20.000.000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Stel			21	15.487.900	25	16.000.000	28	17.000.000	29	18.000.000	30	20.000.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kegiatan							1	60.000.000				
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen			80	155.131.000	85	155.131.000	90	159.696.000	95	159.696.000	100	159.696.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	Unit			13	5.000.000	13	5.000.000	13	5.000.000	13	5.000.000	13	5.000.000

Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	Bulan			12	45.000.000	12	45.000.000	12	45.000.000	12	45.000.000	12	45.000.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	Bulan			12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan	Bulan			12	4.200.000	12	4.200.000	12	4.200.000	12	4.200.000	12	4.200.000
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan/Material Yang Disediakan	Bulan			12	15.496.000	12	15.496.000	12	15.496.000	12	15.496.000	12	15.496.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Kali			240	75.435.000	240	75.435.000	250	80.000.000	250	80.000.000	250	80.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tepat Waktu	Persen			80	74.703.100	80	74.703.100	85	74.703.100	90	74.703.100	100	74.703.100
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dibangun	unit							1	-	1	-	1	-
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Diadakan	Unit			4	74.703.100	4	74.703.100	4	74.703.100	4	74.703.100	4	74.703.100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen			80	82.693.500	80	82.693.500	85	82.693.500	90	82.693.500	100	82.693.500

Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Kebutuhan Surat Menyurat Yang Tersedia	Bulan			12	18.400.000	12	18.400.000	12	18.400.000	12	18.400.000	12	18.400.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Bulan			12	18.400.000	12	18.400.000	12	18.400.000	12	18.400.000	12	18.400.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan			12	45.893.500	12	45.893.500	12	45.893.500	12	45.893.500	12	45.893.500
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terpelihara	Persen			85	310.665.500	85	253.680.000	90	253.680.000	95	270.000.000	100	270.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Terpelihara	Unit			7	38.680.000	7	38.680.000	7	38.680.000	10	50.000.000	10	50.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Terehabilitasi/Terpelihara	Unit			2	261.500.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Terehabilitasi/Terpelihara	Unit			9	10.485.500	10	15.000.000	10	15.000.000	15	20.000.000	15	20.000.000
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Jenis Layanan Di Kecamatan Yang Sudah Menerapkan SOP Tetap	Persen			80	15.000.000	80	20.000.000	85	32.000.000	90	32.000.000	100	32.000.000

7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Pemenuhan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Menghasilkan Rekomendasi	Persen			80	10.000.000	80	10.000.000	85	25.000.000	90	25.000.000	90	25.000.000
7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Musrenbang Kecamatan)	Jumlah Kegiatan Musrenbang Kecamatan Yang Dilaksanakan	Kali			1	10.000.000	1	10.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase pemenuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilakukan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah	Persen				-	80	5.000.000	80	2.000.000	85	2.000.000	90	2.000.000
7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tersusunnya dokumen SKM	Dok					1	5.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Ke Kecamatan				80	5.000.000	85	5.000.000	85	5.000.000	85	5.000.000	90	5.000.000
7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Yang Dilaksanakan	Kegiatan			1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat yang diberdayakan	Persen						80	10.000.000	85	20.000.000	90	20.000.000	95	20.000.000
7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang mendapatkan pembinaan	Persen						80	10.000.000	85	-	90	-	95	-
7.01.03.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah anggota lembaga kemasyarakatan yang mengikuti peningkatan kapasitas	Orang						30	10.000.000	0	-	0	-	0	-
7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan										50	20.000.000	50	20.000.000	50	20.000.000
7.01.03.2.06.06 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Kegiatan PKK)	Keluarga								50	20.000.000	50	20.000.000	50	20.000.000
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Linmas (kecamatan dan desa/kelurahan) Aktif	Persen			80			85	15.000.000	90	15.000.000	90	15.000.000	90	15.000.000

7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pemenuhan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Kegiatan			1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000
7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Forkompimcam	Kegiatan			1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000
7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Kegiatan Koordinasi FKUB	Kegiatan			1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000
7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kegiatan			1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000
7.01.04.2.02.01 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Pelaksanaan Patroli Penertiban Trantibum	Kegiatan			1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	Persen			80	15.000.000	85	15.000.000	90	20.000.000	90	20.000.000	90	20.000.000

7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Kelompok Masyarakat Yang Mendapatkan Fasilitas Koordinasi Dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	Persen			80	15.000.000	85	15.000.000	90	20.000.000	90	20.000.000	90	20.000.000
7.01.05.2.01.01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional	kegiatan			1	15.000.000	1	15.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000
7.01.05.2.01.02 Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti bintek, sosialisasi, konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang												
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan tertib administrasi	Persen			80	41.000.000	85	20.000.000	90	45.000.000	95	45.000.000	95	45.000.000
7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Dengan Tertib Administrasi	Persen			80	41.000.000	85	20.000.000	90	30.000.000	95	30.000.000	95	30.000.000
7.01.06.2.01.01 Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa Dan Peraturan Kepala Desa	Kegiatan			1	5.000.000	1	5.000.000						

7.01.06.2.01.02 Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang Difasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Desa			12	12.000.000	12	5.000.000						
7.01.06.2.01.03 Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa Yang Mendapatkan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pendayagunaan Aset Desa	Desa			12	12.000.000	12	5.000.000						
7.01.06.2.01.05 Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Desa yang mendapatkan Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa			12	12.000.000	12	5.000.000						
7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Dengan Tertib Administrasi								12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000
7.01.06.2.01.02 Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa								12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000

BAB V PENUTUP

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kedungjati Tahun 2025–2029 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2025–2029 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Kedungjati Tahun 2027, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025 – 2029.

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kedungjati Tahun 2025–2029 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Kecamatan Kedungjati agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Kecamatan Kedungjati dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kedungjati yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2025 hingga tahun 2029. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan

Kecamatan Kedungjati sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



CAMAT KEDUNGJATI

KUSPRIYATI, SSTP., M.H.

NIP. 197909201998102001